

JALAN PROVINSI BATUPUTIH – TOLALA AKAN SEGERA DIASPAL



Sumber gambar:

<https://koluttimes.com/wp-content/uploads/2024/02/IMG-20240202-WA0003.jpg>

Isi Berita:

Koluttimes – Pj. Bupati Kolaka Utara (Kolut), Dr. Ir. Sukanto Toding, M.SP., M.A meninjau jalan provinsi yang menghubungkan Batuputih-Tolala di Desa Larui, Kecamatan Porehu pada Kamis (1/2). Agenda peninjauan ini juga dihadiri Mukramin, S.E., MM., selaku Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kolut mendampingi Pj. Bupati Kolut beserta rombongan. Jumat (2/2/2024)

Sukanto Toding menjelaskan, peninjauan ini adalah bentuk dukungan dari Pemerintah Daerah Kolut. Kami sangat berterima kasih dengan adanya peningkatan jalan ini, karena jalur ini sebenarnya sangat potensial dikarenakan ada banyak sekali potensi Sumber Daya Alam (SDA), pertanian, bahkan perikanan yang bisa dikembangkan.

“Kehadiran kami disini untuk memastikan dukungan penuh terhadap rencana proyek ini. Ditambah Kehadiran dan komunikasi langsung oleh Kepala Desa sekiranya pada proses pengerjaan ada masalah lahan, kita harus siap untuk mendukung pembangunan jalan ini,” Ucap Sukanto.

Sementara itu, Kadis PUPR, Mukramin menambahkan, untuk langkah awal penanganannya di mulai STA O dari Desa Leleulu ke Desa Loka, Kecamatan Tolala sepanjang kurang lebih 10 Km dengan estimasi anggaran 40 Milyar.

“Informasi tersebut kami dapatkan setelah koordinasi langsung dengan pihak Balai Jalan P2JN Dan Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang turun langsung survey kondisi jalan yang didampingi Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kolut,” kata Mukramin.

Sumber Berita:

1. <https://koluttimes.com/2024/02/02/jalan-provinsi-batuputih-tolala-akan-segera-diaspal/>, “Jalan Provinsi Batuputih-Tolala Akan Segera Diaspal”, tanggal 2 Februari 2024.
2. <https://berita.kolutkab.go.id/jalan-provinsi-di-porehu-akan-segera-diaspal-dengan-dana-inpres/>, “Jalan Provinsi di Porehu akan Segera Diaspal dengan Dana Inpres”, tanggal 2 Februari 2024.

Catatan:

Terkait permasalahan diatas diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, pada:

1. Pasal 1:
 - a. ayat (1) yang menyatakan, “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025”.
 - b. ayat (2) yang menyatakan, “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025”.
 - c. ayat (3) yang menyatakan, “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020– 2024”.
 - d. ayat (4) yang menyatakan, “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.”
2. Pasal 6

- a. ayat (1) yang menyatakan, “RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah”.
 - b. ayat (2) yang menyatakan, “RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah”.
 - c. ayat (3) yang menyatakan, “RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional”.
3. Pasal 7
- a. ayat (1) yang menyatakan, “Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional”.
 - b. ayat (2) yang menyatakan, “Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah”.
 - c. ayat (3) yang menyatakan, “Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.